



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SERASAN

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN-PT NO. 342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

Jalan H. Pangeran Danal Kelurahan Muara Enim

MUARA ENIM 31312

www.stihserasan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SERASAN MUARA ENIM

NOMOR :154/KPTS/STIHS/III/2020

T E N T A N G

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SERASAN MUARA ENIM**

KETUA STIH SERASAN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Akademik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Peraturan Akademik merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Akademik Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 606);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 3924/D/T/K-II/2009 Tanggal 18 November 2009 tentang Perpanjangan Ulang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim.
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KETUA STIH SERASAN TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM STIH SERASAN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. STIH adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim.
3. **Program Studi adalah Program Studi Ilmu Hukum STIH** Serasan Muara Enim.
4. Ketua adalah Ketua STIH Serasan Muara Enim.
5. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Kepegawaian, dan Keuangan, dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada STIH Serasan Muara Enim
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum STIH Serasan Muara Enim.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Program Studi.
8. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada STIH Serasan Muara Enim yang ditugaskan pada Program Studi.
9. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bukan Dosen Tetap yang bukan pendidik tetap pada STIH Serasan Muara Eni yang ditugaskan pada Program Studi.
10. Dosen Tamu adalah orang yang diundang dan diangkat untuk menjadi Dosen pada Program Studi.
11. Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen yang memberikan nasihat dan membimbing Mahasiswa selama masa studi, diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Studi..

13. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban belajar Mahasiswa, beban tugas Dosen dan beban penyelenggaraan program akademis dalam kredit.
14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kulikuler pada Program Studi.
15. Tahun Akademik adalah satuan waktu akademik yang terdiri dari dua semester.
16. Semester adalah rentang waktu akademik yang setara dengan 16 hingga 18 minggu.
17. Semester Ganjil adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan September sampai dengan bulan Februari.
18. Semester Genap adalah rentang waktu perkuliahan antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
19. Kalender Akademik Adalah jadwal kegiatan akademik meliputi perkuliahan, penyelenggaraan ujian, penyelenggaraan wisuda, hari libur dan lain-lain yang dianggap perlu.
20. Kartu Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang dipilih Mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan dalam satu Semester.
21. Kartu Perubahan Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPSM adalah daftar perubahan mata kuliah yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Penasihat Akademik.
22. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah keterangan hasil belajar Mahasiswa yang ditempuh dalam satu Semester.
23. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran keberhasilan belajar Mahasiswa selama satu Semester.
24. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran keberhasilan belajar Mahasiswa selama beberapa Semester.
25. Ujian adalah sarana evaluasi keberhasilan Mahasiswa yang terdiri Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Skripsi.
26. Wisuda adalah kegiatan seremonial akademik untuk mengukuhkan gelar bagi seluruh lulusan Program Studi.
27. Ijazah adalah suatu dokumen akademis sebagai bukti kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan program pendidikan tinggi pada Program Studi.
28. Daftar Nilai Akademik atau Transkrip adalah turunan atau salinan kredit, nilai angka dan huruf, bobot, angka kredit dan angka IPK mata kuliah secara utuh Program Studi.

BAB II

KUALIFIKASI DAN PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU

Pasal 2

- (1) Calon Mahasiswa baru Program Studi harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik:
 - a. SMA/SMK Negeri/Swasta yang lulus Ujian Negara sesuai dengan ketentuan Kementerian atau yang telah berstatus disamakan atau telah terakreditasi oleh badan akreditasi perguruan tinggi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya pendaftaran seleksi calon Mahasiswa baru Program Studi ditetapkan sesuai dengan kelompok ujian berdasarkan Keputusan Ketua.
- (3) Proses pendaftaran calon Mahasiswa baru Program Studi dilakukan pada Semester Ganjil

- (4) Waktu pendaftaran calon Mahasiswa baru Program Studi diumumkan secara terbuka melalui media massa dan website STIH Serasan.
- (5) Prosedur pendaftaran calon Mahasiswa baru Program Studi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://103.20.90.153/index.php/pendaftaran_pmb, atau yang ditetapkan oleh Ketua.
 - b. Pembayaran biaya pendaftaran melalui kantor cabang Bank BRI yang terdekat atau bank lainnya yang ditetapkan oleh Ketua.
 - c. Penyerahan kertas hasil cetak (*print-out*) formulir pendaftaran online kepada panitia khusus dengan melampirkan:
 - 1) Formulir Pendafran;
 - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - 3) Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi;
 - 4) Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - 5) Daftar riwayat hidup;
 - 6) Semua berkas dan lampiran dimasukkan ke dalam map plastik berwarna merah atau warna lainnya yang ditentukan kemudian.

BAB III UJIAN SARINGAN MASUK

Pasal 3

- (1) Calon Mahasiswa baru Program Studi yang telah memenuhi persyaratan dan telah melakukan pendaftaran secara online akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk Program Studi yang dilaksanakan pada setiap bulan Juli.
- (2) Ujian Saringan Masuk Program Studi diselenggarakan oleh panitia khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
- (3) Persyaratan peserta, proses pendaftaran dan semua informasi dan kegiatan yang terkait dengan Ujian Saringan Masuk Program Studi di STIH Serasan Muara Enim diumumkan secara terbuka melalui website http://103.20.90.153/index.php/pendaftaran_pmb
- (4) Pelaksanaan ujian tertulis dilakukan serentak di kampus STIH Serasan Muara Enim dan lokasi lain disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah peserta.

Pasal 4

Materi Ujian Saringan Masuk Program Studi terdiri dari:

- a. Test Potensi Akademik
- b. Test Kemampuan Bahasa Inggris
- c. Test Wawancara.

Pasal 5

- (1) Prosedur (urutan kegiatan) Ujian Saringan Masuk Program Studi:
 - a. Pembayaran biaya seleksi/pembelian formulir pendaftaran melalui rekening bank yang ditetapkan oleh Yayasan Perguruan Serasan Muara Enim;
 - b. Pengambilan formulir pendaftaran pada tempat yang ditentukan dengan membawa bukti pembayaran (huruf a) dan berkas persyaratan lainnya yang ditetapkan;
 - c. Pengembalian formulir yang telah diisi dan dilampirkan dengan berkas persyaratan yang ditetapkan pada waktu dan tempat yang ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk pada waktu dan tempat yang ditetapkan dengan membawa Kartu Peserta Ujian Saringan Masuk yang asli;
 - e. Pengumuman kelulusan melalui website STIH Serasan Muara Enim http://103.20.90.153/index.php/pendaftaran_pmb;

- f. Pendaftaran ulang (registrasi) secara online pada waktu dan tempat yang ditetapkan bagi calon Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Ujian Saringan Masuk Program Studi.
- (2) Penetapan hasil Ujian Saringan Masuk Program Studi berdasarkan Keputusan Ketua bersifat mutlak dan berlaku untuk satu periode Ujian Saringan Masuk (tidak berlaku mundur).

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Ujian Saringan Masuk Program Studi wajib melakukan pendaftaran ulang (registrasi) secara daring dan menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) STIH Serasan dengan ketentuan:
- membayar biaya pendaftaran ulang (registrasi) yang telah ditetapkan;
 - menyerahkan pasfoto berwarna dan/atau hitam putih dalam jumlah dan ukuran yang telah ditetapkan;
 - membayar biaya pendidikan yang jumlahnya ditetapkan oleh STIH Serasan melalui rekening pada bank yang ditunjuk khusus untuk itu.
- (2) Calon Mahasiswa baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang (registrasi) dinyatakan gugur.
- (3) Mahasiswa baru Program Studi yang telah melakukan pendaftaran ulang (registrasi) berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa, Pedoman Program Studi, Kartu Pengenal Mahasiswa dan jaket almamater.
- (4) Mahasiswa baru Program Studi harus mengunjungi Program Studi guna mendapatkan informasi antara lain mengenai kegiatan orientasi, dan pengisian KRS Semester pertama.

BAB V STATUS KEMAHASISWAAN

Pasal 7

Pengakuan status sebagai Mahasiswa pada Program Studi secara legal formal ditetapkan jika memenuhi persyaratan:

- terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi;
- membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan;
- tidak dalam masa berhenti sementara (*stop out*) atau skorsing;
- mengisi KRS secara *online* dan/atau cara lainnya untuk semester yang ditempuh dan menyerahkan kertas hasil cetak (*print out*) ke Program Studi;
- mengikuti kegiatan akademik sesuai KRS yang ditetapkan;
- bebas dari narkoba/nafza, merokok, tindakan kriminal, asusila, indiscipliner, keonaran dan anarkhistik di dalam maupun di luar kampus Program Studi.

BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sistem Kredit Semester

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi berdasarkan SKS dengan menggunakan sks.

- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan Dosen penyampai, 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur, yaitu kegiatan yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh Dosen, misalnya dalam bentuk pekerjaan rumah, atau menyelesaikan soal-soal, 60 (enam puluh) menit per semester;
 - c. kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh Mahasiswa secara mandiri, untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa penelitian dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, antara lain penelitian dalam rangka penulisan Skripsi, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah pada Program Studi dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik yang harus mengacu pada RPS yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Ketua.
- (2) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pada Program Studi meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis masalah; atau
 - g. metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktik lapangan;
 - e. penelitian;
 - f. perancangan; atau
 - g. pengembangan.

Bagian Kedua Persyaratan Mengikuti Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran pada Program Studi jika telah memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa;
 - b. tidak dalam masa berhenti sementara (*stop out*);

- c. telah membayar biaya pendidikan yang ditetapkan;
- d. telah mengisi pendaftaran mata kuliah secara *online* dan menyerahkan kertas hasil cetak (*print out*) KRS yang telah ditandatangani oleh Dosen Penasihat Akademik untuk semester yang ditempuh ke Program Studi;
- e. tidak dalam masa menjalani skorsing.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 (dua) semester, yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap.
- (2) Semester Ganjil dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari, Semester Genap dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Jumlah kegiatan tiap semester adalah 20 (dua puluh) minggu, yang berisikan kegiatan-kegiatan pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu, Ujian Tengah Semester (UTS), minggu tenang, Ujian Akhir Semester (UAS) dan evaluasi.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 85% dari total pembelajaran efektif yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan karena mendapatkan surat dari Sekolah Tinggi, Program Studi wajib difasilitasi dan sebagai pengganti perkuliahan yang tidak diikuti, Mahasiswa diberikan tugas terstruktur dan terdokumentasi oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagai pengganti materi mata kuliah.
- (6) Program Studi mengumumkan nama-nama Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester karena tidak memenuhi syarat kehadiran yang ditetapkan.

BAB VII MASA DAN BEBAN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Masa belajar Mahasiswa yang ditetapkan pada Program Studi paling cepat 3 tahun 7 bulan akademik atau 7 (tujuh) semester + 1 (satu) bulan di semester berikutnya dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban belajar Mahasiswa yang ditetapkan pada Program Studi adalah 150 (seratus lima puluh) SKS.
- (3) Beban belajar Mahasiswa yang ditetapkan pada Program Studi berdasarkan sistem paket yang mengarahkan semua Mahasiswa dalam satu angkatan dibebankan mata kuliah yang sama, kecuali mata kuliah yang ditempuh Mahasiswa dalam rangka perbaikan nilai (mengulang).

Pasal 13

- (1) Mahasiswa akan mendapat Surat Peringatan (SP) dari Ketua Program Studi, jika Mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Program Studi.
- (2) Jika Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Program Studi, maka Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan berhenti tetap kegiatan pendidikannya atau putus belajar (*drop out*) dari Program Studi berdasarkan Keputusan Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi melalui Ketua.

BAB VIII

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN

Pasal 14

- (1) Dosen wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan Sertifikat Pendidik.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik lulusan Magister yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan Ijazah.

Pasal 15

- (1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tetap STIH Serasan yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada Program Studi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang tidak berstatus sebagai pendidik tetap pada STIH Serasan yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada Program Studi.
- (4) Jumlah Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada Program Studi.
- (5) Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (6) Dosen Tetap wajib memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum yang sesuai dengan disiplin Ilmu Hukum pada Program Studi.
- (7) Dosen Tidak Tetap dapat memiliki keahlian bukan di bidang Ilmu Hukum, dengan ketentuan keahlian dimaksud harus sesuai dengan kebutuhan dan mendukung proses pembelajaran di bidang Ilmu Hukum pada Program Studi.

Pasal 16

- (1) Ketua Program Studi dapat mengusulkan kepada Ketua untuk mengundang dan mengangkat orang menjadi Dosen Tamu dalam rangka proses pembelajaran pada Program Studi.
- (2) Dosen Tamu wajib memiliki kualifikasi akademik lulusan Magister yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Dosen Tamu wajib memiliki keahlian di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum pada Program Studi.

Pasal 17

- (1) Dosen memiliki kewajiban melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekolah Tinggi, Program Studi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Kementerian, Sekolah Tinggi, Program Studi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.

Pasal 18

Dosen memiliki hak-hak:

- a. memperoleh penghasilan berupa remunerasi sebagai tambahan lainnya yang terkait dengan tugas sebagai Dosen di Program Studi yang ditetapkan oleh Ketua dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi kerja;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual di Program Studi;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, prasarana dan sarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasiswa.

BAB IX DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Bagian Kesatu Kedudukan Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 19

Selama mengikuti pendidikan, Mahasiswa dibantu oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi yang mempunyai tugas pokok memberikan nasihat dan bimbingan akademik dan nonakademik kepada kelompok Mahasiswa yang terdaftar, wajib dan aktif melaksanakan kegiatan akademiknya pada Program Studi.

Bagian Kedua Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 20

Dosen Pembimbing Akademik mempunyai tugas:

1. membantu Mahasiswa bimbingannya dalam mengenal dan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan akademiknya;
2. memotivasi Mahasiswa bimbingan agar bersungguh-sungguh secepat mungkin menyelesaikan studinya serta berkelakuan baik selama mengikuti pendidikan di Program Studi;
3. menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual agar Mahasiswa bimbingannya berkarakter baik dan memiliki akhlak mulia;
4. memberikan nasihat kepada Mahasiswa bimbingannya dalam menghadapi kendala

- akademik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi serta membantu menemukan solusi pemecahan masalah tersebut;
5. membantu Mahasiswa bimbingannya dalam merencanakan studi dalam bentuk pemilihan dan penetapan mata kuliah yang akan diikutinya setiap Semester;
 6. memberikan motivasi kepada Mahasiswa bimbingannya agar mempunyai kesabaran, ketabahan dan kemampuan dalam menghadapi kendala akademiknya, sehingga dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya;

Bagian Ketiga **Fungsi Dosen Pembimbing Akademik**

Pasal 21

Dosen Pembimbing Akademik mempunyai fungsi:

1. memonitor perkembangan Mahasiswa bimbingannya dengan jalan mengevaluasi hasil belajar setiap Semester;
2. memberikan bimbingan secara intensif kepada Mahasiswa bimbingannya yang pencapaian hasil belajar Semesternya relatif rendah dan/atau menurun, sehingga mahasiswa yang bersangkutan menemukan jalan yang baik untuk pemecahannya;
3. mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosial Mahasiswa bimbingannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau rendahnya hasil belajarnya;
4. membantu Mahasiswa bimbingannya merencanakan studi dengan hasil belajar Semester sebelumnya.

Bagian Keempat **Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik**

Pasal 22

Dosen Pembimbing Akademik mempunyai kewajiban:

1. membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Mahasiswa dalam satu angkatan;
2. mencari informasi dari Program Studi tentang;
 - a. Data/profil Mahasiswa bimbingannya;
 - b. KRS terbaru Mahasiswa bimbingannya;
 - c. Keadaan terakhir Program Studi dan Sekolah Tinggi;
3. memantau perkembangan belajar Mahasiswa bimbingannya pada setiap Semester secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online yang telah dimiliki oleh masing-masing Dosen Pembimbing Akademik untuk menghindari terjadinya Putus Studi (*Drop Out*);
4. menentukan jadwal bimbingan akademik bersama Mahasiswa bimbingannya paling sedikit tiga kali dalam setiap Semester;;
5. mempelajari masalah-masalah akademik, personal, dan sosial Mahasiswa bimbingannya;
6. membicarakan hasil studi Mahasiswa bimbingannya pada Semester sebelumnya;

7. membicarakan rencana studi Mahasiswa bimbingannya pada Semester berikutnya;
8. menandatangani KRS dan KHS Mahasiswa bimbingannya;
9. memberikan pertimbangan kepada Ketua Program Studi bagi Mahasiswa bimbingannya yang mengajukan Permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau Penghentian Studi Sementara (*Stop Out*);
10. menyimpan arsip KRS dan KHS Mahasiswa bimbingannya yang telah ditandatangani Ketua Program Studi;
11. memonitor perkembangan studi Mahasiswa bimbingannya dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan Mahasiswa bimbingannya sekurang-kurangnya 3 kali setiap semester;
13. mengadakan pertemuan khusus dengan Mahasiswa bimbingannya menjelang Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir Program;
13. mengadakan konsultasi dengan Dosen lain yang mengasuh mata kuliah yang diikuti oleh Mahasiswa bimbingannya;
14. melaporkan perkembangan studi Mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Program Studi;
15. memonitor kembali hasil Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang baru diikuti oleh Mahasiswa bimbingannya.

BAB X PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRS)

Pasal 23

- (1) Untuk dapat mengikuti perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya, termasuk pengajuan Skripsi, Seminar Hasil Penelitian Skripsi, dan Ujian Skripsi, Mahasiswa harus mengisi formulir KRS.
- (2) Pengisian KRS oleh Mahasiswa mendapat pengarahan dari Ketua Program Studi dan Dosen Penasehat Akademik.
- (3) Dalam rangka pengesahan, KRS diisi dan ditandatangani oleh Mahasiswa, diketahui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik, disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- (4) KRS yang telah memperoleh pengesahan dikembalikan/diserahkan secara langsung oleh Mahasiswa kepada bagian akademik pada Program Studi sesuai dengan petunjuk di KRS.
- (5) KRS akan dijadikan landasan bagi Program Studi untuk menerbitkan nama Mahasiswa ke dalam Daftar Hadir Perkuliahan, Penerbitan Daftar Peserta dan Nilai Akhir serta KHS Mahasiswa.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengembalikan/menyerahkan KRS dikenakan sanksi berupa tidak dicantumkan nama dalam Daftar Hadir Perkuliahan, Penerbitan Daftar Peserta dan Nilai Akhir serta KHS, dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik lainnya, Outline Skripsi, Ujian Skripsi.

Bagian Kedua
Kartu Perubahan Studi Mahasiswa (KPSM)

Pasal 24

- (1) Karena sesuatu dan lain hal, Mahasiswa diperbolehkan mengubah mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan mata kuliah lain dengan cara mengisi formulir KPSM.
- (2) Perubahan mata kuliah dengan cara pengisian formulir KPSM hanya dibolehkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan berlangsung.
- (3) Jadwal pengisian KPSM sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan dan berlaku untuk Program Studi.
- (4) Tata cara pengisian formulir KPSM dilakukan seperti pengisian KRS.
- (5) Setelah melewati masa 2 (dua) minggu, perubahan rencana studi harus berdasarkan persetujuan dari Dosen Koordinator Tim Pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Tempat dan Sistem Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 25

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau Ketua Program Studi.
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di luar tempat yang telah ditetapkan dianggap batal dan tidak diakui sebagai kegiatan akademik di Program Studi.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Waktu pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan program (kelas):
 - a. Program Kelas Reguler, , Senin s.d. Jum'at, Pukul 16:00 s.d. 21:00;
- (2) Waktu Pelaksanaan perkuliahan dilakukan perubahan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah berdasarkan kesepakatan dengan Mahasiswa dan persetujuan dari Ketua Program Studi.
- (3) Perubahan waktu pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas alasan-alasan yang logis, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain: sakit, keadaan memaksa, dan melaksanakan tugas institusi Sekolah Tinggi, Program Studi, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Kehadiran

Pasal 27

- (1) Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya yang ditetapkan dengan cara menandatangani daftar kehadiran yang disediakan oleh Program Studi.
- (2) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari total pembelajaran efektif yang ditetapkan.

- (3) Jika kehadiran kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Mahasiswa harus diberikan paling sedikit 1 (satu) tugas tambahan oleh Dosen Koordinator Tim Pengampu Mata Kuliah sebagai kompensasi akademis yang setara dan rasional.
- (4) Jika tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang ditetapkan, Mahasiswa tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester dan diberi nilai E atau dinyatakan tidak lulus dan Mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang mata kuliah tersebut pada Semester mendatang.
- (5) Bagi Mahasiswa dengan total kehadiran perkuliahannya 60% (enam puluh persen) atau lebih tetapi tidak mencapai 70% (tujuh puluh persen), kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan kompensasi paling sedikit 2 (dua) tugas individual tambahan dengan persetujuan dari Dosen Koordinator Tim Pengampu Mata Kuliah
- (6) Bagi Mahasiswa yang total kehadiran perkuliahannya kurang dari 60%, Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester dan diberi nilai E atau dinyatakan tidak lulus dan Mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang mata kuliah tersebut pada Semester mendatang.

BAB XI

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Penilaian dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah dirumuskan dalam Kurikulum Program Studi.
- (2) atau lisan, serta pemberian Tugas.
- (3) Ujian dilakukan secara objektif dan untuk memperoleh penilaian yang benar, perlu diselenggarakan Ujian lebih dari 1 (satu) kali, berupa Kuis secara tertulis atau lisan, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Setelah mendapat penilaian berkas-berkas Ujian secara tertulis agar dikembalikan kepada Mahasiswa dan nilai hasil Ujian diumumkan secara terbuka kepada Mahasiswa.

Bagian Kedua

Sistem dan Metode Penilaian dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala baik dalam bentuk Ujian ataupun pelaksanaan Tugas (T) dan Kuis (K).
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Skripsi (US).
- (3) Metode penilaian pada dasarnya dilakukan sedemikian rupa, sehingga meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
- (4) Penilaian hasil ujian dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Normal (PAN), Penilaian Acuan Patokan, atau gabungan PAN dan PAP.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian

Pasal 30

- (1) Semua kegiatan Tugas (T) dan Kuis (K) diselenggarakan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah yang jadwalnya disesuaikan dengan jadwal perkuliahan biasa.
- (2) UTS dilaksanakan oleh Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah jika telah tercapai paling sedikit 8 (delapan) kali pertemuan.
- (3) UAS dilaksanakan secara tertulis dengan jadwal yang disusun oleh Program Studi pada akhir Semester sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan dan berlaku untuk Program Studi.
- (5) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menyelenggarakan Ujian secara tertulis Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah harus menyerahkan soal UTS dan UAS kepada Ketua Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum UTS dan UAS dilaksanakan.
- (4) Jika melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah belum menyerahkan soal UTS dan/atau UAS, maka Ketua Program Studi memberikan peringatan kepada Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Ketua Program Studi dapat menetapkan soal UTS dan/atau UAS untuk Mata Kuliah yang bersangkutan.
- (5) Soal UTS dan/atau UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Program Studi menggunakan soal UTS dan/atau UAS pada Semester-semester sebelumnya.

Pasal 31

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan oleh Dosen Penguji, Panitia dan Pengawas yang jadwalnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan atas usul dari Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu UTS dan/atau UAS karena alasan-alasan yang logis, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain: sakit, keadaan memaksa, dan tugas institusi Mahasiswa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan UTS dan/atau UAS susulan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.
- (3) Persetujuan UTS dan/atau UAS susulan yang diberikan oleh Ketua Program Studi kepada Mahasiswa ditembuskan kepada Koordinator dan Anggota Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah serta Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) UTS dan/atau UAS susulan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak UTS dan/atau UAS untuk keseluruhan Mata Kuliah berakhir atau selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil UTS dan/atau UAS harus diserahkan oleh Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah kepada Ketua Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu setelah UTS dan/atau UAS dilaksanakan.

Bagian Ketiga Penetapan Nilai Akhir (NA)

Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk tiap mata kuliah diperoleh dari komponen:
 - a. Nilai Perkuliahan, Tugas dan Kuis dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Nilai UTS dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. Nilai UAS dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Penilaian hasil UTS dan UAS 1 tiap mata kuliah dilakukan oleh masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan dengan menyerahkan nilai angka 0-100 (nol sampai dengan seratus).
- (3) Nilai UTS dan UAS suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari 1 (satu) Dosen Pengampu merupakan nilai gabungan dari semua Dosen Pengampu yang digabungkan oleh Dosen Pengampu yang menjadi Koordinator Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan.
- (4) Penilaian hasil belajar Mahasiswa mengacu pada rumus: Nilai Akhir (NA) = $(25\% \times TK) + (30\% \times UTS) + (45\% \times UAS)$.
- (5) Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dalam tiap Semester disusun dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi dalam kelasnya dan ditentukan batas lulus angka 56.
- (6) Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing berbobot 4, 3, 2, 1, dan 0, yang dikelompokkan ke dalam kategori makna relatif Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang.
- (7) Nilai Akhir (NA) juga dapat dinyatakan dengan huruf F bagi nilai mata kuliah tertentu (yang bukan merupakan mata kuliah biasa yang telah terjadwal dalam satu Semester) seperti Skripsi.
- (8) Keseluruhan Nilai Akhir (NA) mata kuliah akan dimasukkan setelah semua persyaratan terpenuhi.
- (9) Nilai F termasuk bobot sks-nya tidak diakumulasi dalam penentuan Indeks Prestasi (IP) Semester.
- (8) Kesetaraan huruf nilai angka dengan skala 0-100 menggunakan ketelitian dua digit di belakang koma dengan nilai huruf dengan makna relatif sebagai berikut:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Makna Relatif
1.	86,00 - 100,00	A	4	Sangat Baik
2.	71,00 - 85,99	B	3	Baik
3.	56,00 - 70,99	C	2	Cukup
4.	40,00 - 55,99	D	1	Kurang
5.	<40,00	E	0	Sangat Kurang

- (9) Pemasukan nilai secara *online* dan penyerahan *print-out* nilai oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan UAS masing-masing mata kuliah terkait.
- (10) Penilaian dilakukan melalui proses.
- (11) Jika diperlukan boleh dimasukkan nilai evaluasi akhir.
- (12) Jika dalam proses Mahasiswa sudah mendapatkan hasil yang paling maksimum, maka Dosen Pengampu Mata Kuliah diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) kepada Mahasiswa yang telah memperoleh nilai maksimum tersebut.

Bagian Keempat
Daftar Peserta dan Nilai Akhir

Pasal 33

- (1) Program Studi menerbitkan formulir Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) berdasarkan data pada KRS
- (2) Setiap komponen yang tercantum dalam formulir DPNA harus diisi dan ditandatangani oleh Koordinator Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagai rekapitulasi dari nilai yang diberikan oleh Anggota Tim Dosen Pengampulainnya.
- (3) Setiap Anggota Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah harus mengisi DPNA sesuai dengan komponen penilaian yang disepakati Tim Dosen Pengampu.
- (4) Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah tidak boleh menambah nama Mahasiswa ke dalam DPNA yang dikeluarkan secara resmi oleh Program Studi.
- (5) Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah melengkapi DPNA dengan catatan/surat keterangan tentang kompensasi akademis bagi Mahasiswa yang kehadirannya kurang.
- (6) DPNA final diberikan kembali kepada Ketua Program Studi setelah diisi lengkap dan ditandatangani Koordinator Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan dan dilengkapi dengan surat pemberitahuan tentang kompensasi akademis (tugas tambahan) jika ada.

Bagian Kelima
Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 34

- (1) KHS adalah formulir yang berisi kumpulan mata kuliah dan nilai yang diperoleh oleh Mahasiswa.
- (2) KHS dibuat untuk setiap Semester ditandatangani/disahkan oleh Ketua Program Studi dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) KHS diberikan kepada Mahasiswa segera setelah Semester berakhir berdasarkan data pada DPNA mata kuliah sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan dan berlaku untuk Program Studi.

Bagian Keenam
Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Pasal 35

- (1) Prestasi akademik Mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi Semester (IP) untuk program Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk program pendidikan tinggi di Program Studi.
- (2) IPS dan IPK dicantumkan pada KHS setiap Semester.
- (3) IPK merupakan IP Kumulatif dari seluruh Semester yang telah diikuti Mahasiswa yang dicantumkan pada KHS tiap Semester.

- (4) IPS adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk mata kuliah yang diambil dalam satu Semester.
- (5) IPK adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah yang dihitung sebagai penjumlahan dari hasil kali antara nilai dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah total kredit.
- (6) Cara menghitung IPS dan IPK adalah:

$$\text{IPS} = \frac{\sum_i^n (K_i \times N_i)}{\sum_i^n N_i} \quad \text{IPK} = \frac{\sum_j^m \sum_i^n (K_{i,j} \times N_{i,j})}{\sum_j^m \sum_i^n N_{i,j}}$$

$$\sum_i^n = 1 \quad K_i \quad \sum_j^m = 1 \quad \sum_i^n = 1 \quad K_{i,j}$$

I = mata kuliah ke-i, i = 1, 2, ..., n.

j = semester ke-j, j = 1, 2, ..., m.

K_i = beban studi (sks) pada matakuliah ke-i,

N_i = bobot nilai mata kuliah ke-i (0 s.d 4) yang dicapai mahasiswa,

$K_{i,j}$ = beban studi (sks) mata kuliah ke -i pada semester ke-j,

$N_{i,j}$ = bobot nilai mata kuliah ke-i (0 s.d 4) pada semester ke-j yang dicapai mahasiswa.

Bagian Ketujuh Pengulangan Mata Kuliah

Pasal 36

- (1) Bagi Mahasiswa yang bermaksud memperbaiki nilai, karena nilai mata kuliahnya kurang atau sangat kurang atau nilai yang diperoleh sedemikian rupa belum mencapai nilai tertentu yang diharapkan, dapat melakukan pengulangan mata kuliah.
- (2) Pengulangan mata kuliah dapat dilakukan dengan cara mencantumkan kembali mata kuliah yang diulang tersebut dalam KRS/KPSM Semester yang bersangkutan, yang tata cara pencantumannya mengacu pada tata cara pengisian KRS/KPSM.
- (3) Mahasiswa yang melakukan pengulangan mata kuliah harus mengikuti kembali semua kegiatan akademik mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Nilai mata kuliah yang dipakai untuk penghitungan IP adalah nilai tertinggi dari pengulangan.

Bagian Kedelapan Transfer Nilai Mahasiswa Pindahan

Pasal 37

- (1) Mahasiswa Program Studi yang berasal dari mahasiswa pindahan dapat mengajukan transfer nilai mata kuliah yang diambilnya dari program studi/perguruan tinggi asal.
- (2) Usulan transfer nilai diajukan kepada Ketua melalui Ketua Program Studi serta dengan mengikuti ketentuan akademik pada Sekolah Tinggi dan Program Studi.

BAB XI PENULISAN SKRIPSI

Bagian Kesatu Pedoman dan Tahapan Penulisan skripsi

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib menulis karya tulis ilmiah berupa Skripsi untuk dapat menyelesaikan pendidikan tingginya di Program Studi.
- (2) Skripsi pada dasarnya adalah laporan hasil penelitian yang diwajibkan kepada Mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi.
- (3) Penulisan Skripsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku dan sedemikian rupa mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi pada Program Studi yang ditetapkan oleh Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi.
- (4) Penulisan Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Outline Skripsi;
 - b. Ujian Skripsi (UT).

Bagian Ketiga Ujian Skripsi (UT)

Pasal 39

- (1) Mahasiswa harus melaksanakan Ujian Skripsi (US) setelah naskah Skripsinya diperbaiki sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh Dosen Penguji/Penilai pada saat SHPT yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi.
- (2) Permohonan US dapat diajukan oleh Mahasiswa pada Semester IV dengan ketentuan kreditnya tercantum dalam KRS/KHS Semester tersebut.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan US sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika seluruh Dosen Pembimbing Skripsinya telah menyatakan secara tertulis bahwa Skripsi Mahasiswa bimbingannya telah memenuhi standar mutu dan layak serta disetujui untuk diuji pada US.

Pasal 40

- (1) Tim Dosen Penguji/Penilai US terdiri dari seorang Ketua yang diduduki oleh Dosen Pembimbing Skripsi Utama/Dosen Pembimbing Skripsi I dan Sekretaris yang diduduki oleh Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu/Dosen Pembimbing Skripsi II dari Mahasiswa yang bersangkutan, serta 3 (tiga) orang Dosen sebagai Anggota.
- (2) Jika Dosen Pembimbing Skripsi Utama/Dosen Pembimbing Skripsi I berhalangan hadir, maka kedudukan Ketua Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai beralih kepada Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu/Dosen Pembimbing Skripsi II.

- (3) US dianggap memenuhi syarat quorum untuk dilaksanakan jika dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Skripsi Utama/Dosen Pembimbing Skripsi I atau Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu/Dosen Pembimbing Skripsi II sebagai Ketua atau Sekretaris Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai dan 2 (dua) orang Dosen Penguji/Penilai lainnya sebagai Anggota Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai.
- (4) US dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan US dimaksud dilanjutkan dengan US lanjutan/susulan sampai memenuhi syarat quorum.
- (5) US lanjutan/susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan US mengikuti prosedur yang ditetapkan, yang terdiri dari paling lama 10 (sepuluh) menit presentasi oleh Mahasiswa dan paling lama 10 (sepuluh) menit bagi masing-masing Dosen Penguji/Penilai untuk melakukan tanya-jawab kepada Mahasiswa dalam rangka memberikan saran-saran dan penilaian.
- (2) Anggota Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai adalah yang berfungsi sebagai penguji terhadap materi yang dipaparkan oleh Mahasiswa yang diuji dan harus mempunyai keahlian bidang yang sesuai dengan rumpun ilmu hukum bidang kajian yang diujikan.
- (3) Fungsi dan tugas dari masing-masing unsur dalam Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai adalah:
 - a. Ketua Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai berfungsi mengatur proses US dan pembagian tugas Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai;
 - b. Dosen Pembimbing Skripsi bukanlah Dosen Penguji/Penilai dan tidak boleh menguji, melainkan berfungsi mengawasi arah penjelasan dan jawaban Mahasiswa bimbingannya yang diuji, memantau kesesuaian materi yang diujikan dengan materi yang disajikan oleh Mahasiswa bimbingannya.
 - c. Anggota Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai yang bukan Dosen Pembimbing Skripsi bertugas sebagai penguji dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi Skripsi yang disajikan oleh Mahasiswa dalam Us.
- (4) Materi US harus mencakup bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Skripsi dan bersifat komprehensif.
- (5) Masing-masing Dosen Penguji/Penilai memberikan penilaian dalam bentuk angka 0-100 (nol sampai dengan seratus).
- (6) Nilai US ditetapkan berdasarkan rerata dari jumlah seluruh nilai 5 (lima) komponen penilaian, yaitu:
 - a. Naskah Skripsi;
 - b. Penguasaan Mahasiswa atas bidang Ilmu Hukum yang relevan dengan Skripsinya;
 - c. Penguasaan Mahasiswa atas metode penelitian dan teknik penulisan Skripsinya;
 - d. Kemampuan Mahasiswa melakukan abstraksi dan sistematika ilmiah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dosen Penguji/Penilai;
 - e. Kemampuan Mahasiswa menyampaikan argumentasi ilmiah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dosen Penguji/Penilai.

- (7) Nilai kelayakan US adalah paling rendah 68 (enam puluh delapan) atau setara C.
- (8) Jika US dinilai oleh Tim Dosen Penguji/Penilai tidak memenuhi nilai paling rendah kelayakan, maka Mahasiswa mengulang US dimaksud, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah US pertama dilaksanakan.
- (9) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pengulangan US sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan tanggung jawab Mahasiswa.
- (10) Hasil SHPT dituangkan dalam Berita Acara SHPT.

Pasal 42

- (1) Dosen Penguji/Penilai, Mahasiswa (Peserta), dan Jadwal US ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi.
- (2) Hasil akhir US berupa Skripsi yang telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh seluruh Dosen Penguji/Penilai pada saat US, yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan, Ketua Program Studi dan Ketua.

Bagian Ketiga Nilai Skripsi

Pasal 43

Nilai Skripsi merupakan rerata dari komponen penilaian sesuai dengan bobot sks masing-masing tahapan sebagai berikut:

- a. Nilai SPPT dengan bobot 1 sks, merupakan rerata dari jumlah nilai yang diberikan oleh Dosen Penguji/Penilai;
- b. Nilai SHPT dengan bobot 2 sks, merupakan rerata dari jumlah nilai yang diberikan oleh Dosen Penguji/Penilai;
- c. Nilai US dengan bobot 3 sks, merupakan rerata dari jumlah nilai yang diberikan oleh Dosen Penguji/Penilai.

Pasal 44

Penentuan Nilai Akhir (NA) Skripsi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{(A \times 1) + (B \times 2) + (C \times 3)}{6}$$

Keterangan:

A: Nilai SPPT

B: Nilai SHPT

C: Nilai US

Bagian Kelima
Revisi, Perbanyak, dan Pengunggahan Skripsi

Pasal 45

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus US dan terdapat saran-saran revisi atau perbaikan yang diberikan oleh Komisi/Tim Dosen Penguji/Penilai harus melakukan revisi atau perbaikan naskah Skripsinya tersebut.
- (2) Naskah Skripsi yang telah direvisi atau diperbaiki dan telah mendapat persetujuan dari seluruh Dosen Pembimbing Skripsinya harus dijilid dan diperbanyak oleh Mahasiswa untuk kemudian dilakukan pengesahan yang ditandai dengan tanda tangan disertai stempel Sekolah Tinggi oleh Ketua, Ketua Program Studi, dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Naskah Skripsi yang telah dilakukan pengesahan diserahkan oleh Mahasiswa kepada Program Studi sebanyak 1 (satu) eksemplar dan sebanyak 2 (dua) eksemplar masing-masing dalam bentuk buku dengan sampul hard cover warna merah disertai dengan file Skripsi dalam bentuk CD (*Compact Disk*).
- (4) Program Studi mendistribusikan dan menempatkan naskah Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima dari Mahasiswa pada ruang baca Program Studi dan Perpustakaan.
- (5) Naskah Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Mahasiswa dalam bentuk file format Pdf kepada Program Studi dan untuk diunggah dalam laman Program Studi.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat memperbanyak Skripsinya dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dengan atau tanpa ada permintaan dari Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa dapat memperbanyak Skripsinya dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada Dosen Penguji/Penilai atau institusi terkait lainnya dengan atau tanpa ada permintaan dari Dosen Penguji/Penilai atau institusi terkait lainnya.

Bagian Ketujuh
Persyaratan, Yudisium dan Predikat Kelulusan

Pasal 47

Mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan tinggi Program Studi jika memenuhi persyaratan kelulusan sebagai berikut:

- a. Lulus Ujian Skripsi yang dinyatakan pada pengumuman hasil (yudisium kelulusan) dan telah menyelesaikan dengan baik perbaikan Skripsi, sesuai dengan yang ditetapkan dan berlaku di Program Studi;
- b. Lulus seluruh mata kuliah dengan sks berjumlah 150sks
- c. Tidak memiliki nilai D lebih dari 3.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang telah lulus atau telah menyelesaikan pendidikan tinggi Program Studi harus mengikuti yudisium kelulusan dalam bentuk kegiatan pengumuman hasil atas prestasi akademik Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Yudisium kelulusan diselenggarakan oleh Program Studi dalam suatu kegiatan atau forum resmi yang diadakan khusus untuk itu.
- (3) Dalam kegiatan yudisium kelulusan, Ketua Sekolah dan/atau Ketua Program Studi mengumumkan kelulusan Mahasiswa, yang mencukup nilai akhir US dan predikat kelulusan yang diberikan berdasarkan pencapaian IPK dan masa studi, dengan memperhatikan saran dan masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Predikat kelulusan Mahasiswa terdiri atas 3 tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Pujian (*Cumlaude*) yang ditetapkan berdasarkan pada IPK yang dicapai oleh Mahasiswa dan masa studi.
- (2) Kelulusan Mahasiswa dapat diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan atau Pujian (*Cumlaude*) dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan, apabila mencapai PIK 3,00-3,50 (tiga koma nol nol sampai dengan tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, apabila mencapai IPK 3,51-3,75 (tiga koma lima satu sampai dengan tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Pujian (*Cumlaude*), apabila mencapai IPK 3,76-4,00 (tiga koma tujuh enam sampai dengan empat koma nol nol), masa studi paling lama 4 (empat) semester, tidak mempunyai nilai C, nilai Skripsi A.

BAB XII PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Bagian Kesatu Kualifikasi Dosen Pembimbing Skripsi

Pasal 50

- (1) Dalam menyelesaikan pendidikan, khususnya dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Skripsi.
- (2) Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kualifikasi:
 - a. Dosen Pembimbing Skripsi Utama adalah Dosen Tetap yang menyandang jabatan ?? atau bergelar akademik Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - b. Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu adalah Dosen yang bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor.
- (3) Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu dapat berasal dari Dosen, praktisi atau pakar dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.

Bagian Kedua Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing

Skripsi Pasal 51

Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan dengan prosedur:

- a. Mahasiswa mengajukan Permohonan Persetujuan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi pada Semester I dengan cara mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan khusus untuk itu yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademiknya;
- b. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi yang dipandang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan rencana judul Skripsi yang diajukan;
- c. Usulan Dosen Pembimbing Skripsi dari Mahasiswa, kemudian dipertimbangkan oleh Ketua Program Studi.
- d. Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah atas usulan dari Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga Kewajiban, Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Pembimbing Skripsi

Pasal 52

- (1) Dosen Pembimbing Skripsi wajib membimbing Mahasiswa dalam penulisan Skripsinya agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses pembimbingan antara Dosen Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa dalam penulisan Skripsi dilakukan dengan baik, intensif, efektif dan terjadwal.

Pasal 53

Dosen Pembimbing Skripsi mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. mengarahkan dan membimbing Mahasiswa bimbingannya untuk kelancaran penyelesaian studi, meningkatkan kapasitas dan kemahiran akademiknya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain konsultasi pemilihan topik Skripsi, penulisan Skripsi dan US;
- b. mengarahkan pengulangan mata kuliah untuk perbaikan nilai mata kuliah tersebut, guna mendukung peningkatan pemahaman Mahasiswa dalam rangka penulisan dan penelitian Skripsinya;
- c. bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan kegiatan akademik yang harus ditempuh dan diselesaikan Mahasiswa bimbingannya, sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian studi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

BAB XIII EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tahapan Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 54

- (1) Persyaratan dan evaluasi terhadap hasil belajar dalam bentuk IPK yang dicapai oleh Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pada akhir Semester II belum mencapai IPK=3,00 (tiga koma nol nol) untuk 20 (dua puluh) sks, maka yang bersangkutan wajib mengulang dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah;
 - b. Mahasiswa pada akhir Semester III belum mencapai IPK=3,00 (tiga koma nol nol) untuk 30 (tiga puluh) sks, maka yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan I dan wajib mengulang dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah;
 - c. Mahasiswa pada akhir Semester IV belum mencapai IPK=3,00 (tiga koma nol nol) untuk 30 (tiga puluh) sks, maka yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan II wajib mengulang dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah;
 - d. Mahasiswa pada akhir Semester V belum mencapai IPK=3,00 (tiga koma nol nol) untuk 30 (tiga puluh) sks, maka yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan III dan wajib mengulang dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah;
 - e. Mahasiswa pada akhir Semester VI belum mencapai IPK=3,00 (tiga koma nol nol) untuk 30 (dua puluh) sks, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal (*drop out*) dan tidak dapat melanjutkan studi di Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal (*drop out*) dan tidak dapat melanjutkan studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua atas usulan dari Ketua Program Studi melalui Dekan.

Bagian Kedua Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*)

Pasal 55

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila:
 - a. Pada akhir tahun kedua tidak dapat mengumpulkan kredit sebanyak 52 sks atau;
 - b. Pada akhir tahun kedua mengumpulkan sebanyak ≥ 52 sks tetapi IPK yang dicapai $< 2,00$.
 - c. Pada masa akhir studi maksimal (14 semester) tidak mengumpulkan jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan 150 sks;
 - d. Pada masa akhir studi maksimal (14 semester) telah mengumpulkan sks sesuai dengan yang disyaratkan akan tetapi mempunyai IPK $< 2,00$ atau mempunyai nilai E atau memiliki Nilai D $> 10\%$ tital sks minimal yang disyaratkan.
 - e. Tidak membayar Biaya Pendidikan/SPP Semester pada jadwal yang telah ditentukan, dan tidak mengajukan penundaan kegiatan akademik (PKA/Stop Out).
 - f. setelah berakhirnya masa belajar 14 (empat belas) semester tidak dapat menyelesaikan studinya.
 - g. setelah menempuh 12 (dua belas) Semester tidak dapat menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi, kecuali ada rekomendasi kuat dan jadwal penyelesaian studi oleh Dosen Pembimbing Skripsi hingga Semester 14 (empat belas)

- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (*drop out*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah atas usulan dari Ketua Program Studi melalui Dekan.

Pasal 56

Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena putus studi (*drop out*), dikeluarkan dari Sekolah tinggi dan/atau Program Studi *by sistem* dengan teknologi informasi secara otomatis akan terblok.

Pasal 57

Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena putus studi (*drop out*), tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi.

Bagian Ketiga

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau *Stop Out* (SO)

Pasal 58

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA), cuti kuliah, atau *Stop Out* (SO) adalah status Mahasiswa yang berhenti sementara dalam mengikuti program pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi dan Program Studi.
- (2) PKA atau SO dapat dilakukan dengan alasan kesehatan/sakit dengan keterangan resmi dari dokter atau alasan lain sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari Fakultas dan Program Studi.
- (3) PKA atau SO tidak dapat dilakukan oleh Mahasiswa baru Semester pertama.
- (4) Pada masa PKA atau SO, Mahasiswa tidak membayar Uang Kuliah Tungga (UKT) dan tidak boleh melakukan kegiatan akademik, tidak boleh menggunakan fasilitas pendidikan, tidak boleh mendapat bimbingan penulisan Skripsi dari Dosen Pembimbing Skripsi, dan tidak boleh mendapat bimbingan dan nasihat akademik dari Dosen Pembimbing Akademik.
- (5) PKA atau SO paling lama 2 (dua) Semester.
- (6) Lama PKA atau SO diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Prosedur permohonan, pengajuan, dan penetapan PKA atau SO dilakukan setiap Semester sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (8) Penetapan PKA atau SO berdasarkan Keputusan Ketua sesuai dengan pengajuan dari Fakultas dan/atau Program Studi.
- (9) Jika Keputusan Ketua tentang Mahasiswa yang dinyatakan PKA atau SO telah terbit, maka permohonan untuk PKA tidak dapat dikabulkan, kecuali bagi Mahasiswa dengan alasan sakit yang mendapat keterangan dari dokter.

BAB XIV

PERPINDAHAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Perpindahan Mahasiswa dalam STIH Serasan Muara Enim

Pasal 59

Mahasiswa dapat pindah dari Program Studi ke program studi lain dalam lingkungan Sekolah Tinggi atau pindah dari program studi lain dalam lingkungan Sekolah Tinggi ke Program Studi, jika memenuhi persyaratan:

- a. perpindahan program studi hanya dapat dilakukan pada program studi yang sejenis atau serumpun yang ada dalam lingkungan Sekolah Tinggi;
- b. telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester dan telah mengumpulkan paling sedikit 26 (dua puluh enam) sks;
- c. mencapai IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- d. disetujui oleh Ketua Sekolah dan Ketua Program Studi yang menerima perpindahan Mahasiswa;
- e. bersedia memenuhi semua ketentuan administrasi akademik dan keuangan yang berlaku pada Program Studi yang menerima perpindahan Mahasiswa;
- f. penetapan persetujuan perpindahan Mahasiswa dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua dengan mempertimbangkan akreditasi Program Studi dan daya tampung yang tersedia, dan lain-lain.
- g. Mahasiswa yang pindah di lingkungan Sekolah Tinggi harus mengisi Formulir yang di tandatangani ketua program studi dan ketua sekolah tinggi.

Bagian Kedua
Perpindahan Mahasiswa dari STIH Serasan Muara Enim
ke Perguruan Tinggi Lain

Pasal 60

Perpindahan Mahasiswa dari Program Studi ke program studi lain di perguruan tinggi lain atau di luar lingkungan Sekolah Tinggi dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang terdaftar pada Semester yang sedang berjalan dan telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 2 (dua) Semester);
- b. pengusulan perpindahan Mahasiswa dilakukan dengan cara Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi yang diteruskan kepada Ketua;
- c. Mahasiswa yang telah disetujui permohonan perpindahannya atau permohonan pengunduran dirinya dari Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi ke perguruan tinggi lain atau di luar lingkungan Sekolah tinggi, tidak dapat pindah kembali atau mendaftar kembali untuk menjadi Mahasiswa di Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi;
- d. Mahasiswa yang telah memasuki batas akhir masa belajar di Program Studi dalam lingkungan Sekolah tinggi, pengajuan permohonan perpindahan/pengunduran diri hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa belajar di Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi.

Bagian Ketiga
Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain ke
STIH Serasan Muara Enim

Pasal 61

- (1) Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi hanya dapat menerima Mahasiswa pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan:
 - a. alasan perpindahan adalah mutasi dinas orang tua/wali atau mahasiswa yang bersangkutan sendiri, disertai dengan bukti yang kuat tentang perlunya kebersamaan (ketergantungan) mahasiswa yang bersangkutan dengan orang tua/wali dan/atau keluarganya;
 - b. program studi dari perguruan tinggi asal harus sama dengan Program Studi yang menerima perpindahan;

- c. program studi dari perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sama dengan Program Studi yang menerima perpindahan;
 - d. masih tersedia sisa masa belajar yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikannya di Program Studi yang menerima perpindahan.
 - e. memenuhi persyaratan akademik dan keuangan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi yang menerima perpindahan;
 - f. IPK paling rendah 2,75 (tiga koma dua lima);
 - g. telah mengikuti kegiatan akademik di program studi pada perguruan tinggi asal paling lama 2 (dua) Semester dengan jumlah kredit paling kurang 20 sks.
- (2) Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi tidak dapat menerima Mahasiswa pindahan dari program studi pada perguruan tinggi asal karena dikeluarkan dari program studi pada perguruan tinggi asal tersebut oleh sebab-bebab tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan perpindahan Mahasiswa dari program studi pada perguruan tinggi lain ke Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi diajukan langsung oleh Mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
 - (4) Persetujuan perpindahan Mahasiswa dari program studi pada perguruan tinggi lain ke Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi diberikan oleh Ketua dengan mempertimbangkan status dan kualitas perguruan tinggi asal, akreditasi, jalur seleksi, dan alasan kepindahan.

Bagian Keempat **Ketentuan yang Berlaku bagi Mahasiswa Pindahan**

Pasal 62

- (1) Mahasiswa pindahan dikenakan peraturan akademik, kurikulum, jangka masa belajar, dan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku di Program Studi, dan Sekolah Tinggi
- (2) Masa belajar bagi mahasiswa pindahan mengikuti perhitungan batas waktu yang berlaku di Program Studi, dan sekolah Tinggi, dengan dihitung sejak terdaftar pada perguruan tinggi asal.
- (3) Program Studi, Sekolah Tinggi hanya dapat menerima mahasiswa pindahan pada setiap awal Semester Ganjil.

BAB XV **HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI MAHASISWA**

Bagian Kesatu **Hak Mahasiswa**

Pasal 63

Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam hal:

- a. memperoleh layanan akademik;
- b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkajinya sesuai dengan norma, etika, dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- c. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

- d. memanfaatkan fasilitas akademik Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, sesuai dengan ketentuan penggunaan yang berlaku;
- e. mendapatkan bimbingan penulisan Skripsi dari Dosen Pembimbing Skripsi yang ditugaskan;
- f. mendapat nasihat akademik dari Dosen Penasihat Akademik yang ditugaskan;
- g. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
- h. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- i. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- k. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- l. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 64

Setiap Mahasiswa mempunyai kewajiban yang sama dalam hal:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, kecuali bagi Mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mematuhi ketentuan akademik untuk tidak melanggar etika penulisan atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi dalam kegiatan akademik maupun riset/penelitian pada saat penulisan Skripsi atau publikasi ilmiahnya di Sekolah tinggi, dan/atau Program Studi;
- c. mematuhi semua peraturan/ketentuan status kemahasiswaan yang berlaku, termasuk etika akademik pada Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
- e. ikut bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan pepohonan di kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- f. menjaga ketenteraman, ketenangan, kenyamanan, serta keindahan Kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- g. mencegah perusakan, penebangan pohon-pohon yang tanpa alasan dan perintah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi;
- i. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.

Bagian Ketiga Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 65

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan suatu perbuatan/aktivitas/provokasi yang dapat menimbulkan hambatan terhadap kegiatan akademik maupun kekacauan dalam kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- b. melakukan pelanggaran peraturan akademik berupa pelanggaran etika penulisan atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi dalam kegiatan akademik maupun riset/penelitian untuk Skripsi atau publikasi ilmiah di Sekolah dan/atau Program Studi;
- c. mengganggu atau menghalangi kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya, baik yang dilakukan secara struktural (organisasi) maupun nonstruktural;
- g. melakukan perbuatan yang melanggar etika, moral, dan anarkis, baik yang dilakukan secara perorangan, struktural (organisasi) maupun nonstruktural;
- h. melakukan tindakan kriminal/mencuri, berkelahi dan/atau membuat kerusuhan;
- i. melakukan tindakan propaganda, provokasi, dan menyalahgunakan lambang/atribut Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- j. membuat kegiatan yang melanggar ketentuan dan/atau tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- k. melakukan perjokian atau meminta seseorang melakukan perjokian untuk kegiatan ujian/pelatihan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi;
- l. terlibat dalam pengguna, bandar, penyedia, pemberi, kurir, fasilitasi, ataupun pengatur penggunaan narkoba/nafza, baik di dalam maupun di luar kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi.
- m. menjadi anggota:
 1. organisasi makar atau organisasi yang mengancam keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. organisasi yang melanggar hukum agama, seperti perbuatan yang berunsur seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Bagian Keempat Peringatan dan Sanksi bagi Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Jika Mahasiswa melanggar ketentuan, peraturan, dan larangan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi, dapat dikenakan sanksi berupa peringatan-peringatan dari Ketua, skorsing, atau pemecatan/pemberhentian sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (2) Jika Mahasiswa melanggar peraturan akademik berupa pelanggaran etika penulisan atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi dalam kegiatan akademik maupun riset/penelitian untuk Skripsi atau publikasi ilmiah di Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan/pemberhentian sebagai Mahasiswa ataupun pembatalan gelar akademik yang telah diperoleh dari hasil plagiat tersebut.

- (3) Jika terdapat bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa seorang Mahasiswa melakukan aktivitas/kegiatan yang dilarang, maka kepada Mahasiswa tersebut diberikan sanksi skorsing maupun pemecatan/pemberhentian sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (4) Jika Mahasiswa melakukan tindakan propaganda, penyebaran fitnah, dan penyalahgunaan atribut Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi, diberikan sanksi berupa skorsing tidak mengikuti kuliah 1 (satu) Semester maupun diberhentikan sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (5) Jika Mahasiswa melakukan pemalsuan data akademik lain dikenakan sanksi sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Etika Akademik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.
- (6) Jika Mahasiswa melakukan perkelahian dan/atau tawuran antarMahasiswa di dalam maupun di luar Kampus Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi, yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi, dikenakan sanksi berupa diberhentikan sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (7) Jika Mahasiswa melakukan tindakan melanggar hukum dan dinyatakan dalam surat keputusan/ Pernyataan/keterangan dari institusi penegak hukum diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (8) Jika Mahasiswa melakukan tindakan kriminal, mencuri, berkelahi, provokasi, menghasut, anarkisme, perpeloncoan, membuat kekacauan dan kerusakan yang menimbulkan kerusakan barang milik negara diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (9) Jika Mahasiswa terbukti melakukan perjokian atau meminta seseorang melakukan perjokian untuk kegiatan ujian/pelatihan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi, dan/atau Program Studi, diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (10) Jika seorang calon Mahasiswa dalam pemeriksaan klinis laboratorium ternyata hasilnya terdapat indikasi pemakai/pengguna narkoba/nafza, maka yang bersangkutan dinyatakan batal/gugur/berhenti sebagai Mahasiswa oleh Ketua.
- (11) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Program Studi, Sekolah Tinggi.

Pasal 67

- (1) Seluruh civitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) dan Pegawai wajib terbebas dari pengedar/pemakai/pengguna narkoba/nafza dan akan diadakan *check on the spot* sewaktu-waktu terhadap penggunaan narkoba/nafza.
- (2) Jika terbukti sebagai pengedar atau dari hasil pemeriksaan klinis laboratorium klinis ternyata positif terdapat indikasi pemakai/pengguna narkoba/nafza, maka yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan sebagai Dosen, Mahasiswa atau Pegawai, dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68


- (1) Peraturan Ketua Sekolah ini berlaku bagi seluruh Mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang sedang cuti (*Stop out*)

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 05 Maret 2020


Mengetahui,
Ketua Yayasan Perguruan Serasan



Hj. Tutty Emilia, PhD.



Ketua STIH Serasan



H. Salmudin, S.H., M.H.